

ABSTRAK PERATURAN

DIPA - BENDAHARA UMUM NEGARA - PENETAPAN ALOKASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 193/PMK.02/2017 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1775)

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara dengan perubahan kebijakan penganggaran bagian anggaran bendahara umum negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN. Penetapan Pagu Anggaran BUN berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, prioritas anggaran, Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil Sidang Kabinet, Pagu Indikatif BUN, dan hasil evaluasi atas kinerja penggunaan dana BUN tahun sebelumnya. Pagu Anggaran BUN disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran ke pada masing-masing PPA BUN paling lambat akhir bulan Juni. RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau setelah Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berkenaan ditetapkan. Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 (dua) minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA BUN termasuk format DIPA BUN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam hal terdapat pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN yang belum ditetapkan PPA BUN-nya dalam Peraturan Menteri ini, penetapan PPA BUN dan pengelolaan anggarannya dapat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dalam proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.1909) sebagaimana telah diubah dengan No.9/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017

- Lampiran Hal.32-176